

**FAKTOR PENYEBAB ISTERI TIDAK MEMENUHI
KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA**

**(Analisis Terhadap Penyebab Ketidakharmonisan Dalam Rumah
Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RISKA MAISARAH
NIM. 180101082

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**FAKTOR PENYEBAB ISTERI TIDAK MEMENUHI
KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA**

**(Analisis Terhadap Penyebab Ketidakharmonisan Dalam Rumah
Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RISKA MAISARAH

NIM. 180101082


Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. EMK Alidar, S.Ag.,M.Hum
NIP: 197406261994021003


Rispalman,SH.MH.
NIP: 198708252014031002

**FAKTOR PENYEBAB ISTERI TIDAK MEMENUHI
KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA**

**(Analisis Terhadap Penyebab Ketidakharmonisan Dalam Rumah
Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Juni 2022 M
16 Zulqa'dah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS


Arifin Abdullah, S.HI.,MH
NIP: 198203212009121005

Rispalman, SH.MH
NIP: 198708252014031000

PENGUJI I

PENGUJI II


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag. MHI
NIP: 1977021720-05011007


Hajarul Akbar, M. Ag
NIP: 2027098802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RiskaMaisarah
NIM : 180101082
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juni 2022

Yang Menyatakan,



(Riska Maisarah)

ABSTRAK

Nama : Riska Maisarah
NIM : 180101082
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Penyebab Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M. Hum
Pembimbing II : Rispalman, SH.MH
Kata Kunci : *Isteri, Kewajiban, Rumah Tangga*

Semua pasangan mengharapkan keluarga yang harmonis atau sakinah mawadah warahmah. Idealnya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah diperlukannya sesuatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan isteri. suami isteri harus senantiasa menjalankan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Namun berbeda halnya yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ialah isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam hendaknya isteri melaksanakan kewajiban untuk melayani suami, namun yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala masi ada isteri yang melalaikan kewajibannya. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala, yang kedua, bagaimanakah dampak serta akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang ada dilapangan. Hasil Dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami di kecamatan syiah kuala yaitufaktor himpitan ekonomi, faktor karier, faktor keharmonisan hubungan suami isteri, dan faktor KDRT. Adapun dampak yang terjadi dilapangan bagi isteri yang *nusyuz* ini ialah, terjadi Keributan atau Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Perselingkuhan, Dibenci dan tidak dipercayai suami, dan perceraian. Kemudiandalam Islamakibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminyaialah menjadi isteri yang durhaka atau *nusyuz* terhadap suami. Selain itu isteri yang seperti ini juga tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga(Analisis Terhadap PenyebabKetidakharmonisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. EMK Alidar, S.Ag., M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, SH.MH. selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas

Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis kepada ayah dan mamak yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 12 Mei 2022

Penulis

جامعة الرانيري

A R - R A N I **RISKA MAISARAH**

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةَ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.




DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjuk Pembimbing
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
3. Surat telah melakukan penelitian di KUA Syiah Kuala
4. Daftar Riwayat Penulis
5. Dokumentasi



DAFTAR GAMBAR


- Gambar I : Struktur Organisasi KUA Syiah Kuala
Gambar II : Wawancara dengan Saiful Bahri, S.Ag
Gambar III : Wawancara dengan Dra. Suriati Ibrahim.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATUPENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan Masalah.....	6
c. Tujuan Penelitian.....	6
d. Kajian Pustaka	6
e. Penjelasan Istilah	11
f. Metode Penelitian	14
g. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM RUMAH TANGGA.....	18
A. Pengertian Hak dan Kewajiban suami isteri dalam rumah tangga	18
B. Macam-macam hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dan dasar hukumnya	20
1. Hak bersamasuami dan isteri.....	20
2. Hak suami terhadap isteri yang merupakan kewajiban isteri terhadap suami	22
3. Hak isteri terhadap suami yang merupakan kewajiban suami terhadap isteri	25
C. Akibat Hukum Isteri yang Melalaikan Kewajiban Terhadap suami dan upaya penyelesaiannya	31
BAB TIGA PENYEBAB DAN DAMPAK TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SYIAH KUALA	37
A. Gambaran Singkat KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.....	37
B. Faktor Penyebab Isteri tidak memenuhi Kewajiban terhadap suami di Kecamatan Syiah Kuala	40

C. Dampak dan akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga serta penyelesaiannya di Kecamatan Syiah Kuala.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya memiliki rasa saling membutuhkan, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsunya dalam perkawinan. Kata kawin berasal dari bahasa Arab yang artinya nikah.¹ Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.²

Semua pasangan mengharapkan keluarga yang harmonis atau sakinah mawaddah dan warahmah. Dengan demikian perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis rukun damai dan sejahtera. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal I Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Idealnya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah diperlukannya suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan timbul setelah adanya pernikahan. Antara hak dan kewajiban saling ada ketertarikan.³ Suami dan isteri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban suami ada yang bersifat materi dan imateri. Kewajiban-kewajiban suami yang bersifat materi adalah memberikan maskawin dan nafkah,

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan / Pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 468.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7

³ H. Djedjen Zainuddin dan H. Mundzier Supartan, *Pendidikan Agama Islam*, Raya Mangkang, Semarang, 2015, hlm. 34.

Sedangkan kewajiban suami yang bersifat imateri adalah mempergauli isteri secara baik dan tidak menunjukkan kecendrungan (rasa suka) kepada wanita lain. isteri juga mempunyai hak dan kewajiban nya sendiri, kewajiban isteri harus menghormati suami, meninggalkan apa yang di larang suami, dan mengerjakan apa yang di perintahkan nya. Jika suami munyuruh isteri untuk berbuat maksiat, maka isteri harus menolaknya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا { ٣٤ }

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun dibelakangnya,dan ini merupakan salah satu ciri isteri shalihah. Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah isteri menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang isteri terhadap suami.⁵

⁴ Q.S An-Nisa ayat 34

⁵ Abdul Raman Gozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158-161.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban suami isteri di atur dalam Pasal 30 sampai Pasal 36. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami isteri dapat kita lihat dalam Pasal 30 yang berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

Kemudian dalam Pasal 33 juga dijelaskan “Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Seterusnya juga dijelaskan dalam Pasal 34 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dengan adanya perkawinan, suami isteri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina dan untuk mewujudkan suasana yang harmonis.

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan adalah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang yang saling cinta mencintai. Akan tetapi, dalam kenyataannya tujuan perkawinan tidak terwujud secara utuh, hal ini disebabkan karena salah satu pihak diantara suami atau isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan sehingga

sering terjadi perselisihan atau pertengkaran antara keduanya. Apabila suami isteri telah terlibat dalam pertengkaran harus berdamai dengan kasih dan sayang. Sehingga dapat terwujud nya keluarga yang harmonis.⁶

Sesudah terjadinya pernikahan, memiliki keluarga yang harmonis adalah impian bagi suami dan isteri. Namun di Kecamatan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh juga terjadi beberapa kasus, yang manakasu-kasus tersebut menyimpang dari Alqur'an, hadis dan pendapat ulama yakni isteri yang melalaikan kewajiban terhadap suaminya. Pada dasarnya dalam ajaran Islam seorang isteri harus patuh dan taat kepada suami, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga selama masih berada pada ajaran Islam.

Berdasarkan wawancara yang didapatkan bahwa, adapun faktor penyebab terjadinya dari kasus-kasus tersebut diantaranya ialah karena faktor himpitan ekonomi, faktor KDRT sehingga suasana rumah tangga tidakselaras dengan yang semestinya, dan karena faktor karier. Isteri yang terlalu sibuk dengan dunianya.karier Sangking sibuknya dengan dunianya,isteri sampai melalaikan kewajibannya dan melupakan hak-hak suaminya didalam rumah tangga seperti malas mencuci dan menyetrika baju, mengurus suaminya dan enggan ketika di ajak ke ranjang, dan bahkan mereka pernah tidur di kamar yang berbeda.

Isteri yang durhaka juga sudah *nusyuz* kepada suaminya, karna membangkang setiap dinasehati oleh suaminya. Si suami pun merasa hak-haknya sebagai suami sudah tak terpenuhi lagi, karena kelalaian isterinya.Dalam rumah tangga isteri sangat dilarang *nusyuz* atau durhaka terhadap suaminya, apalagi sampai melelalaikan hak-hak suaminya. *Nusyuz* merupakan sikap ketidak patuhan isteri terhadap suami.⁷

⁶Boedi Abdullah, Beni Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013). hlm. 86

⁷Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183

Menurut data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Syiah Kuala dari tahun 2019 sampai dengan 2020 bahwa ada 4 kasus kelalaian istri dalam rumah tangga. Pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh kantor KUA Kecamatan Syiah Kuala dilakukan secara bergiliran pada masing-masing pasangan suami isteri, dengan cara memanggil pasangan tersebut untuk dimintai keterangan sebelum pihak KUA mendamaikan keduanya. Apabila setelah dilakukan perdamaian oleh pihak KUA tetapi si isteri belum mau melakukan kewajibannya terhadap suami, maka barulah proses selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak isteri di Kecamatan Syiah Kuala yang masih melalaikan kewajibannya terhadap suami sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut, akan sangat berdampak kepada keluarga dan si anak, karena meskipun status mereka suami isteri, tetapi menurut agama isteri yang melalaikan kewajibannya terhadap suami akan berdampak *nusyuz*.

Fenomena kasus yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ini sangat bertentangan dengan Alquran surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga. (Analisis Terhadap Penyebab Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

2. Apakah faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala ?
3. Bagaimanakah dampak dan akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga serta penyelesaiannya di Kecamatan Syiah Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala
2. Untuk mengetahui dampak dan akibat bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala

D. Kajian Kepustakaan

Judul proposal skripsi ini adalah Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga. (Analisis Terhadap Penyebab Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala) Berdasarkan judul ini maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya beberapa peneliti serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama artikel yang ditulis oleh Misran Misran and Maya Sari Maya Sari, bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban Isteri terhadap suami yang nusyuz dan bagaimana penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa'. Untuk memperoleh jawaban tersebut penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil kajian dan penelaahan yang dilakukan dalam literatur fiqh dan Tafsir Al-

Thabari, seorang isteri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap suami meskipun suaminya telah nusyuz karena tidak ada anjuran tersebut dalam Q.S. An-Nisa' ayat 128 mengenai solusi nusyuz suami, kecuali membuat kesepakatan mengurangi hak dan kewajiban masing-masing sebagai jalan perdamaian. Berdasarkan penafsiran Imam Al-Thabari pada Q.S. Al-Nisa' ayat 128 bahwasanya seorang suami mulai bersikap nusyuz disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; isterinya sudah tua, wajahnya tidak mempesona lagi dan isteri mandul tidak bisa memberi keturunan. Sehingga suami bersikap acuh dan berpaling darinya serta ingin berpoligami.⁸

Kedua artikel yang ditulis oleh Mohamad Ikrom, dalam artikel ini ia menjelaskan diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap isteri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan. Kewajiban isteri yang kemudian menjadi hak suami hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik. Jika regulasi ini dilakukan yang pada tataran akhirnya akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁹

Ketiga artikel yang ditulis oleh Siti Munadiroh, bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak isteri terhadap suami dalam kitab Al-Mar'ah Ash-Shalihah karya KH. Masruhan Al-Maghfuri, serta bagaimana relevansi konsep pendidikan akhlak isteri terhadap suami dalam kitab Al-Mar'ah Ash-Shalihah jika dikaitkan dengan konteks kekinian. Kemudian peneliti menganalisa, mengkategorikannya kedalam unsur-unsur yang hendak

⁸Misran Misran and Maya Sari Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128),"Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, No. 2 (2019), hlm. 353.

⁹Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran,"Qolamuna: Jurnal Studi Islam 1, No. 1 (2015), hlm. 23-24.

diteliti kemudian membuat sebuah analisa temuan dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) konsep pendidikan akhlak isteri terhadap suami dalam kitab *Al-Mar'ah Ash-Shalihah* yaitu di dalam suatu rumah tangga hendaknya memiliki hubungan komunikasi yang baik, seorang isteri harus menjaga kehormatan baik pada dirinya maupun suaminya, menjaga penampilan diri agar suami merasa betah jika berada di dekat isteri, meminta izin suami ketika ingin pergi keluar rumah, serta taat terhadap perintah suami.¹⁰

Keempat artikel yang ditulis oleh Ade Vita Mardaleni, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya isteri yang menikah muda yaitu usia 17-21 tahun mampu memenuhi kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, seperti melayani suami berupa menyiapkan pakaian dan menyediakan keperluan suami; mengasuh dan mendidik anak seperti menyuapi, memandikan, dan belajar; membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga: menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju sekaligus menyetrikanya; menyediakan makanan siap santap berupa memasak. Akan tetapi mereka masih memiliki rasa ingin berkumpul dengan teman sebayanya yang membuat mereka melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu dalam mengasuh anak, dan mereka masih belum bisa lepas dari campur tangan ataupun bantuan dari orangtua maupun suaminya, dimana hal ini memiliki pengaruh terhadap pemenuhan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, karena tidak sepenuhnya kewajiban tersebut mereka penuhi sendiri.¹¹

Kelima artikel yang ditulis oleh Sabri Fazil, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena isteri yang membangkang dan tidak patuh pada suami yang disebut dalam agama istilahnya nusyuz isteri di desa Mangkapan kecamatan Sungai Apit

¹⁰Siti Munadiroh, "*Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al-Mar'ah Ash-Shalihah Karya KH. Masruhan Al-Maghfuri*," 2018, hlm. xii.

¹¹Ade Vita Mardaleni, "*Pemenuhan Kewajiban Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga Pada Istri Yang Menikah Muda Di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas*" 2018, hlm. Viii.

Kabupaten Siak. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya kurangnya pendidikan agama, karena himpitan ekonomi dan perasaan isteri yang merasa lebih diatas suami, sehingga suasana rumah tangga tidak selaras dengan yang semestinya. Pada dasarnya dalam ajaran Islam seorang isteri harus patuh dan taat kepada suami, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga selama masih berada pada ajaran Islam.¹²

*Keenam*artikel yang ditulis oleh Mahfud Arifin, hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sebab-sebab yang melatar belakangi isteri tidak patuh terhadap suami. Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur adalah banyaknya cobaan-cobaan dalam hubungan rumah tangga sehingga lepas kontrol, alasan isteri tidak patuh karena ulah isteri itu sendiri, isteri tidak memperhatikan hak dan kewajibanya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari apabila seorang isteri nusyuz, tidak patuh dan taat terhadap suaminya, tidak menjalankan kewajibanya, misalnya seperti keluar rumah tanpa izin suaminya, dan tanpa adanya mahrom yang mendampingiya. Isteri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan hukum syara¹³ maupun rasio. Isteri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa udzur (alasan) syara¹³. Isteri yang semula muslimah lalu menjadi murtad. Maka menurut Abu Yahya Zakaria AlAnshari Isteri yang nuzyuz, tidak berhak untuk mendapatkan bagian, seperti halnya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. maka kewajiban-kewajiban suami dalam hal menafkahi isterinya menjadi gugur.¹³

*Ketujuh*artikel yang ditulis oleh Nilna IzilBalqiyah, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pemenuhan kewajiban isteri penyandang cacat mental sebenarnya tidak sempurna jika harus di sesuaikan dengan pemenuhan

¹²Sabri Fazil, "*Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak)*," 2020, hlm. 1.

¹³Mahfud Arifin, "*Pandangan Ulama'madzhah Syafi'i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Tentang Istri Yang Tidak Patuh Terhadap Suami (Studi Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)*," 2017, hlm. 1.

kewajiban isteri secara normal. Karena dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan di bawah pengampunan. Tetapi karena ia adalah penyandang cacat mental ringan yang termasuk dalam cacat mental yang dapat di didik. Tidak terjadi banyaknya ke sulitan yang berarti, meskipun tugas rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban isteri tidak dapat terpenuhi dengan baik dan harus persetujuan walinya.¹⁴

*Kedelapan*artikel yang ditulis oleh Basiroh Hayati yaitu, nusyuz yang terjadi di desa sigalapng julu merupakan suatu pembangkangan isteri terhadap suami, juga sifat isteri yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak ada sopan santun terhadap suami, juga sering keluar rumah sehingga melalaikan kewajibannya mengurus anak dan menyiapkan makanan suami. Hal ini terlihat dari beberapa pengakuan responden yang juga merupakan suami dari isteri yang nusyuz. Berdasarkan wawancara didapatkan bahwa faktor penyebab terjadinya nusyuz di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan adalah kurangnya pemahaman hukum Islam terutama tentang hukum pernikahan, ditambah faktor ekonomi dan pendidikan yang sangat rendah, juga pengaruh buruknya akhlak, dan kebiasaan yang terjadi dalam keluarga.¹⁵

Berdasarkan beberapa literatur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proposal skripsi ini sangat berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Meskipun demikian riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau rujukan dalam menulis skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis dalam hal ini akan menjabarkan arti istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

¹⁴Nilna Izil Balqiyah, "Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya," 2018, hlm. v.

¹⁵Basiroh Hayati, "Kajian Terhadap Istri Nusyuz Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan," 2015, hlm. i.

1. Hak dan Kewajiban

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁶ dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga. Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan Antara mereka.¹⁷

2. Nusyuz

Nusyuz ialah perkataan Arab, yang berarti “ingkar” dan *nusyuz* berarti “keadaan ingkar isteri kepada suami” *nusyuz* juga bermakna “kebencian”. Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas pasangannya, hak-hak yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangan.¹⁸

3. Rumah Tangga

¹⁶Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 474.

¹⁷Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 155.

¹⁸Lois Ma'louf, *Al-Munjid Fil Lughoh Wal A'lam*, (Beirut Libanon: Darul Masryeq, 1997), hlm. 809.

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami, isteri, anak-anak, mertua dan sebagainya.

¹⁹Keluarga mempunyai peranan sebagai penyelenggara pembangunan manusia seutuhnya melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Sebuah keluarga yang berkualitas akan mampu menciptakan situasi bagi anak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuannya sehingga pada akhirnya akan dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan berguna untuk bangsa dan negara. Rumah tangga mempunyai fungsi untuk bertanggung jawab dan menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan anggota-anggotanya. ²⁰

4. Suami Isteri

Suami dan isteri adalah orang yang sudah terikat dalam perkawinan dan sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Suami Isteri bahagia menurut Hurlock adalah suami isteri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari

¹⁹Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26.

²⁰Guhardja Suprihatin, *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*, Cet.I (Jakarta: Gunung Mulia, 1993), hlm. 11.

peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan mampu melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.²¹

5. Keharmonisan

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.²² Keharmonisan dalam rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungan dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenang dan bahagia. Keluarga yang bahagia dapat ditandai dengan anggota di dalam keluarganya tidak memiliki rasa ketegangan, kekecewaan, putus asa.²³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.²⁴ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam

²¹Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 299.

²² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hlm. 299.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hlm.43.

meneliti sekelompok manusia, suatu objek atau bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.²⁵

Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dengan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai factor penyebab dan dampak yang terjadi terhadap isteri yang melalaikan hak-hak suami. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi.²⁶ Pendekatan ini erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang terjadi dilapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Reserch*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.²⁷ Pada penelitian kali ini, penulis terjun langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang Faktor Penyebab dan Dampak Bagi Isteri Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Syiah Kuala.

²⁵Mohd Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, hlm. 63.

²⁶Zulfi Diane Zaini, *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2, Juli 2011, hlm. 129.

²⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2011), hlm.183.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pendukung terhadap data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Data dikumpulkan dengan mewawancarai delapan orang narasumber tersebut. Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui apa saja dampak dan faktor penyebab istri melalaikan kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di gampong Jeulingke, Lamgugop dan Lamprit Kecamatan Syiah Kuala.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Dokumentasi ini dapat berupa buku, dokumen, arsip, gambar dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸ Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis serta menggambarkan berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam proposal skripsi ini yaitu Alqur'an, Hadits, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka proposal ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing lagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut dibawah

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pembahasan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban dan apa saja dampak yang dialami istri dan suami.

Bab tiga, menjelaskan metode penelitian dan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 176

Bab empat, menjelaskan tentang hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dan perpustakaan

Bab lima, penutup menjelaskan kesimpulan dari hasil peneliti.



BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,²⁹ dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga. Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan Antara mereka. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya.³⁰

Sesuai yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Kemudian dalam Pasal 79 ayat (2) juga dijelaskan “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.”

²⁹Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 474.

³⁰ Laurensius Mamahit, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, vol.I/Jan-Mrt/2013.

Pengertian hak juga dapat diartikan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan hak di sini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuatsesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami isteri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak, isteri juga mempunyai hak, suami mempunyai kewajiban, begitu juga dengan isteri.³¹

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syarat maka akan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan isteri. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajiban Antara suami dan isteri dalam keluarga. Antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami isteri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina dan untuk mewujudkan suasana yang harmonis.

Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri. Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami isteri.

³¹ Guhardja Suprihatin, *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*, Cet.I (Jakarta: Gunung Mulia, 1993), hlm. 11.

Dengandemikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.³²

B. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Isteri dan Dasar hukumnya

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami isteri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi isteri, dan apa yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Baik suami maupun isteri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Suami dan isteri mempunyai kewajiban masing-masing, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan isteri. Kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangandianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan.³³

Dengan dilangsungkan akad nikah, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.³⁴

1. Hak bersama suami dan isteri

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dijelaskan hak bersma suami isteri “Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Seterusnya juga dijelaskan dalam Pasal 34 yang berbunyi:

³²Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 155.

³³ Wabah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-islami wa adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr al- Mu'ashirah, 2002. IX), hlm. 6842.

³⁴ Muhammad Rusfi, *Membangun Hukum Perkawinan Islam*, (Lampung: Permatanet, 2015), hlm.138-139.

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami dan isteri dihallowkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami isteri yang dihallowkan secara timbal balik. Suami hallow melakukan apa saja terhadap isterinya, demikian pula bagi isteri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami isteri yang dilakukan secara bersamaan. Sesuai dengan surat An-Nisa :19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Artinya: “Dan bergaullah bersama mereka secara patut....”.³⁵

Maksud dari ayat diatas adalah suami harus senantiasa bergaul dengan isterinya secara yang patut. Jangan pelit dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka.³⁶

- b. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- c. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup. Suami isteri harus

³⁵ Q.S An-Nisa ayat 19

³⁶ Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta:Gema Insani, 1996), hlm. 44.

bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak membentak, dan bisa menahan amarahnya.³⁷ sesuai dengan hadis rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ مِنْ جُرْعَةٍ

أَفْضَلَ أَجْرًا مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ كَظَمَهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiada suatu regu pun yang ditelan oleh seorang hamba dengan pahala yang lebih utama selain dari regukan amarah yang ditelan olehnya karena mengharapkan ridha Allah.” Hadits ini dikisahkan oleh Ibnu Umar R.A.³⁸

2. Hak suami terhadap isteri yang merupakan kewajiban isteri terhadap suami

Wanita mempunyai hak dengan baik kepada pria, seperti kaum pria mempunyai hak terhadap kaum wanita dalam al-Quran Allah surah Al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami lebih berhak kembali kepada mereka pada masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan, dan bagi kaum wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dan bagi kaum pria mempunyai derajat kekuasaan terhadap wanita. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.³⁹

³⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm. 154.

³⁸Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Arif Rahman Hakim, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 399.

³⁹Q.S Al-Baqarah ayat 228

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi isteri-isteri ada hak yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya , seperti yang menjadi kewajiban isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf. Dan bagi suami mempunyaoi kedudukan yang lebih tinggi dihadapan isteri-isterinya, berupa mendampingi mereka dengan baik, mempergauli dengan ma'ruf dan memimpin urusan rumah tangga, dan memiliki hak talaq.⁴⁰

Diantara kewajiban-kewajiban isteri yang menjadi hak suami yaitu:

- a. Mentaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Suami berhak ditaati oleh isterinya selama tidak dalam kemaksiatan. Ketika wanita muslimah mentaati suaminya dalam setiap atau selain kemaksiatan, berarti ia mentaati Allah, dan dengan demikian dia mendapat pahala, terutama ketika ketaatan tersebut dalam perkara yang tidak diselarasinya. Bahkan ketaatan itu jauh lebih terlihat ketika mentaatinya dalam perkara yang tidak disukainya di bandingkan mentaatinya dalam perkara yang disukainya.

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.”

⁴⁰Hazim Haidar, *Tafsir Al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 225.

Rasulullah juga memotifasi wanita untuk mentaati suaminya, hingga dalam perkara yang tidak diketahui manfaatnya olehnya atau dia tidak sependapat dengan pendapat suaminya; (semata-mata) untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keridhaannya.⁴¹

Diriwayatkan dari Ummul Mukminin 'Aisyah bahwa Rasulullah bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: “Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya”.⁴²

Maksud nya adalah sujud adalah simbol ketundukan. Sehingga hadis ini menggambarkan hak seorang suami untuk mendapatkan ketaatan dari sang isteri. isteri harus menaati suaminya dalam hal yang ma’ruf (baik). Misalnya ketika diperintahkan untuk solat, puasa, menutup aurat, berbuat baik kepada keluarga dan orang lain.⁴³

Dalam Al-quran Allah SWT. Menjelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan maupun di belakang suaminya, dan ini merupakan salah satu ciri isteri yang soleha. Seperti yang ada dalam surat An-Nisa:34

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.”⁴⁴

⁴¹ Abu Hafsh bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 374.

⁴² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Azdi As-Sijistani, *Eksiklopedia*, hlm. 441.

⁴³ Malik al-mughis, *Baiti Jannati Keluarga Yang Diberkahi Allah*, (Jakarta: Buku Edukasi, 2020), hlm. 123.

⁴⁴ Q.S An-Nisa ayat 34

Dalam ayat tersebut dijelaskan isteri dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang isteri terhadap suaminya.⁴⁵

Isteri harus menghormati keluarga suaminya karna suami tidak bisa memilih antara keluarganya dan isterinya.⁴⁶ Isteri juga wajib menjaga dan menghindari dari segala sesuatu yang menyakiti hati suami, seperti bersifat angkuh, muka cemberut di depan suami dan berpenampilan buruk. Isteri juga wajib memelihara diri dibelakang suaminya.⁴⁷ Isteri juga harus selalu mematuhi suami dan mengikuti apa saja yang disuruh dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Tetapi jika isteri tidak mengikuti kemauan suami yang tidak menyalahi ketentuan agama dan isteri melalaikan kewajibannya, atau isteri membangkang terhadap suaminya maka isteri itu sudah dikatakan durhaka kepada suaminya.

3. Hak isteri terhadap suami yang merupakan kewajiban suami terhadap isteri

Secara garis besar, kewajiban suami terhadap isteri ada dua macam yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik. dan mu'amalah yang baik serta keadilan.

a. Kewajiban suami yang bersifat materiil yaitu :

1) Mahar

Memberikan mahar yang menjadi hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad nikah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa:4

⁴⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm.158.

⁴⁶Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istreri*, (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 34

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm.53

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.⁴⁸

Dan Allah juga menjelaskannya dalam surat an-Nisa:24

فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.....

Artinya: “Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna sebagai suatu kewajiban)”.⁴⁹

Maksud dari ayat diatas Allah telah memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada isterinya, karena perintah itu tidak disertai dengan qarinah yang menunjukkan kepada sunnah ataupun mubah, maka ia mehendaki kepada nakna wajib. Jadi mahar adalah kewajiban bagi suami terhadap isterinya. Mahar juga merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hatinya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah mahar yang harus di berikan suami kepada isterinya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia.⁵⁰

Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Selanjutnya dalam pasal 31 juga dijelaskan “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan dianjurkan oleh ajaran Islam.”

⁴⁸Q.S An-Nisa ayat 4

⁴⁹Q.S An-Nisa ayat 24

⁵⁰ Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Perspektif, Vol. 13, No 1, Juni 2020.

Mahar yang telah diberikan oleh suami kepada isterinya, maka mahar itu sudah menjadi milik isteri. Dan isteri berhak membelanjakan atau menggunakan mahar itu tanpa meminta persetujuan dari suami.

2) Nafkah

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami isteri. Dengan melangsungkan pernikahan itulah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka, yaitu masalah nafkah. Memberikan nafkah adalah kewajiban kepala rumah tangga, yang pada dasarnya di tangan suami. Nafkah merupakan segala kebutuhan isteri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami yaitu: belanja dan keperluan rumah tangga serta kebutuhan isteri sehari-hari, belanja dan pemeliharaan kehidupan isteri dan anak, belanja dan biaya pendidikan anak.⁵¹

Hal ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Selanjutnya dalam ayat (4) berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

⁵¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), hlm. 450.

Kemudian Dalam al-Quran surah Al-Nisa ayat 34 juga dikatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁵²

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kaum laki-laki adalah seorang pemimpin terutama bagi keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang utama di dalam keluarga. Allah memberikan hikmah bagi laki-laki sebagai pemegang kendali rumah tangga. Bertanggung jawab terhadap istri dan menafkahnya, hal ini merupakan hak isteri dan kewajiban suami, yaitu menanggung kebutuhan isteri berupa sandang, pangan dan melindunginya tanpa mengasarinya.⁵³

- b. Kewajiban suami terhadap isteri yang bersifat imateril yaitu pergaulan yang baik.

⁵²Q.S An-Nisa ayat 34

⁵³ Muhammad Ra'fat Usman, *Fikih Khitbah Dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 127.

- 1) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang untuk isterinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada isterinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di Antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵⁴

Allah pasti akan menciptakan kesalingan cinta Antara laki-laki dan perempuan, itu agar terciptanya ketenangan diantara keduanya. Tidak lain demikian sebagai tanda kekuasaannya.⁵⁵

- 2) Menggauli isterinya secara baik dan patut

Suami wajib menggauli isterinya dengan hal yang patut dengan rasa lemah lembut hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa: 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁵⁶

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk dengan hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan

⁵⁴ Q.S Ar-Rum ayat 21

⁵⁵ Wabah Zuhayli, *Tafsir al-Munir fil 'Aqidah Wasy Syariah wal Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 132.

⁵⁶ Q.S An-Nisa ayat 19

kebutuhan seksual suami ataupun isteri. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makhruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makhruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Yang dipahami dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan isterinya.

- 3) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama isterinya, membuat isterinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi isteri dalam kedudukannya sebagai istri.

Tentang menjauhkannya dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari umum.⁵⁷ Sesuai dengan Firman Allah dalam surat At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.⁵⁸

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) juga diatur tentang kewajiban suami yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 160-161.

⁵⁸Q.S At-Tahrim ayat 6

memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya. Berbeda halnya dengan wanita, Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anak. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan dalam hal kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang seorang wanita lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki.

Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah jadikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan keterampilan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah jadikan tubuh yang lebih kuat dan bentuk kerangka yang lebih kekar karena ia akan melaksanakan tugas-tugas kelompok rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan, dan banyak pengalaman dalam hidup. Akal kecerdasannya lebih kuat daripada kasih sayangnya.⁵⁹

C. Akibat Hukum Isteri yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Suami dan Upaya Penyelesaiannya

Dalam rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami isteri bisa saling mengerti, menjaga agar terciptanya kehidupan yang harmonis di antara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah-pahaman di Antara mereka sering terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Apabila isteri tidak melaksanakan kewajibannya, maka isteri itu tidak akan mendapatkan hak-hak yang telah ditentukan, contohnya apabila isteri tidak

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-4 (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), hlm. 222.

menjalankan kewajibannya, maka sang isteri tidak berhak mendapatkan apa yang seharusnya di dapatkannya.

Dalam hukum Islam dari isteri yang tidak menjalankan kewajibannya disebut dengan isteri yang *nusyuz*. *Nusyuz* dapat diartikan sebagai suatu tindakan atas isteri atau suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga. *Nusyuz* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh isteri dengan tidak taat dan patuh dan tidak mau memenuhi kewajibannya terhadap suami tanpa alasan yang jelas dan benar. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum syara'. *Nusyuz* merupakan bentuk permulaan dari retaknya rumah tangga suami isteri. Kondisi ini muncul dari salah satu pihak baik suami maupun isteri yang tidak mau melaksanakan tugasnya serta tanggung jawabnya.⁶⁰

Akibat hukum islam terhadap isteri yang *nusyuz* ialah tidak mendapatkan hak gilir dan nafkah, menurut jumhur ulama suami tidak berhak memberi nafkah isteri apabila sang isteri sedang dalam masa *nusyuznya*. Alasan bagi jumhur ulama itu adalah bahwa nafaqah yang diterima isteri itu merupakan imbalan ketaatan yang di berikan kepada suami. Isteri yang *nusyuz* hilang ketaatannya pada saat itu, oleh karena itu isteri tidak berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya tersebut.⁶¹

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi ukum Islam Pasal 80 ayat (7) yang berbunyi “Kewajiban suami terhadap isterinya gugur apabila isteri *nusyuz*.”

Nusyuz biasanya terjadi akibat keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami, berbuat maksiat seperti meninggalkan shalat, atau melakukan perjalanan tanpa izin. Namun, seorang suami haram mendiamkan istrinya dengan maksud untuk mengabaikannya. Mendiamkan istri tanpa maksud mengabaikannya hukumnya

⁶⁰ Maimunah, *Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqih*, Geneologi PAI, Vol. 7, No. 01 Januari-Juni 2020.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 173-174.

tidak berdosa. Pendiaman yang diperbolehkan itu tidak lebih dari tiga hari, berdasarkan hadits shahih.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ،

Artinya: “Dari Abi Ayub Ansar bahwasanya Rasulullah SAW berkata: tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam”.

Dalam kompilasi hukum Islam didefenisikan isteri yang melakukan *nusyuz* adalah sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶²

Sedangkan perbuatan isteri yang termasuk kategori *nusyuz* terhadap suami menurut para Ulama terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwayang dikatakan wanita *nusyuz* adalah wanita yang keluar rumah tanpa izin dan alasan yang benar atau enggan menyerahkan dirinya kepada suami, tidak wajib bagi suami memberikan nafkah kepada isteri *nusyuz*, karena tidak ada taslim (sikap tunduk atau patuh) dari isteri. Tetapi bila isteri kembali kerumah dan menaati suaminya maka dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁶³
- b. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *nusyuz* terjadi jika isteri menolak "bersenang-senang" dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami kesuatu tempat yang si isteri tau suaminya tidak senang kalau isterinya pergi ke tempat itu sementara suami tidak mampu mencegah isterinya dari awal (namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka isteri tidak terkategori melakukan *nusyuz*.

⁶²Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 83 Ayat (1) dan 84 ayat (1)

⁶³ Khairuddin, Abdul Jalil Salam, *Konsep Nusyuz Menurut Al-Quran dan Hadis*, El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021.

c. Ulama Syafiiyah menyatakan *nusyuz* adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa izin suaminya, juga termasuk *nusyuz* :

- 1) Menutup pintu rumah (agar suami tidak masuk).
- 2) Melarang suami membuka pintu, mengunci suami didalam rumah supaya tidak bisa keluar.
- 3) Tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas atau isteri merasa kesakitan.
- 4) Ikut suami dalamsafar (perjalanan) tanpa izin suami dan suami melarangnya.⁶⁴

Namun menurut Ulama Syafiiyah yang diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dan tidak termasuk perbuatan *nusyuz* adalah jika keluar tersebut untuk/karena:

- 1) Menghadap qadli (hakim) untuk mencari kebenaran.
- 2) Mencari nafakah jika suaminya kesulitan atau jika tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 3) Meminta fatwa (ilmu) jika suaminya tidak fakih (sehingga tidak mungkin minta fatwa ke suami).
- 4) Membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli.
- 5) Menghindar karena khawatir rumahnya runtuh (jangan milih mati ketimbun di dalam rumah karena pesan suami tidak boleh keluar rumah).
- 6) Pergi kesekitar rumah menemui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka.

⁶⁴Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Istinbath, jurnal, Vol. 15, No. 2

- 7) Sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah datang sehingga harus keluar tanpa harus menunggu suami, apalagi kalau suaminya jauh.
- d. Ulama Hanabilah atau Hambali memberikan tanda-tanda *nusyuz*, diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu sehingga rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk *nusyuz* adalah dengan bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya, tidak mau diajak ketempat tidur suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.⁶⁵

1. Upaya penyelesaiannya

Seorang isteri yang *nusyuz* apabila tidak patuh dan taat, baik kepada Allah maupun suami sebagai pelindung dalam keluarga. Apabila suami melihat tanda-tanda *nusyuz* pada isterinya, hendaknya ia menyelesaikannya dengan tiga langkah:

- a. Suami memberikan nasehat kepada isterinya
Suami perlu menasihatinya. Misalnya, "Bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah, taat kepadaku adalah wajib bagimu." Suami harus menasehati isterinya dengan kata-kata yang lembut serta dengan kebijaksanaan seorang suami dalam mengajari isterinya kepatuhan kepada suami dan kepada Allah dan mengingatkan isteri mengenai siksa Allah.⁶⁶
- b. Melakukan pisah ranjang
jika istri tetap abai dan tetap *nusyuz*, lakukanlah pisah ranjang dan jangan menyapanya selama tiga hari, bila tidak ada udzur syar'i. Jika ada

⁶⁵ Maimunah, *Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqih*, Geneologi PAI, Vol. 7, No. 01 Januari-Juni 2020.

⁶⁶ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Daam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 154.

udzur misalnya, isteri meninggalkan shalat maka bila ada kemaslahatan untuk agama suami boleh meninggalkannya lebih dari tiga hari.⁶⁷

pisah ranjang tidak selalu berarti meninggalkan tempat tidur dan menjauhi isteri karena dikhawatirkan justru akan menambah kebencian isteri sehingga akan bertambah kadar *nusyuznya*. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap tidur bersama isteri namun tidak menggaulinya. tindakan tersebut diharapkan mampu membuat kondisi emosional menjadi netral dan tenang sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik-baik.⁶⁸

c. Suami melakukan pemukulan

Suami juga boleh memukul dengan ringan memakai kayu siwak, misalnya, atau pukulan ringan dengan telapak tangan pada pundak isteri sebanyak tiga kali, jika memang bermanfaat. Suami tidak boleh memukul, jika tidak ada manfaatnya. Pukulan tidak boleh dilakukan dengan kasar, melukai, atau di wajah, dan tidak boleh menyebabkan isteri menderita meskipun isteri sangat durhaka atau sudah berulang kali.⁶⁹

Bila mana sesudah itu sang isteri berubah menjadi taat, selesailah masalahnya. Sedangkan jika tidak, ia boleh dipukul, selain muka, dengan pukulan yang tidak menyakitkan sesuai dengan Q.S An-nisa:34. Tetapi jika tidak juga, hendaknya diutus seseorang wali dari keluarga suami dan seorang wali dari keluarga isteri untuk mendamaikan, kemudian jika dengan cara inipun mengalami jalan buntu, ceraikanlah suami isteri tersebut dengan talak Ba'in.⁷⁰s

⁶⁷ Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Istinbath, jurnal, Vol. 15, No. 2

⁶⁸ Mughniatul Ilma, *Kontekstualisasi Nusyuz di Indonesia*, Jurnal, Vol. 30 No. 1 Januari-Juni 2019.

⁶⁹ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Mutafaq 'Alai*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 541-542.

⁷⁰ Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2003), hlm. 707-708.

BAB TIGA

PENYEBAB DAN DAMPAK TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA DI KUA KECAMATAN SYIAH KUALA

A. Gambaran Singkat KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Gambaran Umum KUA Syiah Kuala Banda Aceh Syiah Kuala adalah salah satu daerah yang menjadi kecamatan tertua di Kota Banda Aceh selain Kecamatan Baiturrahman. Kota Banda Aceh sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 sebagai daerah otonom dalam Provinsi Aceh (waktu itu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)). Pada awal pembentukannya, Kota Banda Aceh hanya terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Baiturrahman dengan wilayah seluas 11,08 km².⁷¹

Kecamatan Syiah Kuala awalnya mencakup 19 gampong/desa, yang berasal dari Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan ibu kota kecamatan berada di Gampong Lamgugop. Namun, Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, dan Kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan. Wilayah sebagian wilayah Kecamatan Syiah Kuala berkurang dengan terbantuknya Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan kecamatan induk. Secara Geografis, Kecamatan Syiah Kuala terletak pada 95,308100 BT dan 05,522300 LU, dengan luas daerah 14,244 km² (1.424,4 Ha). Adapun batasbatas Kecamatan Syiah Kuala yaitu sebelah Utara Selat

⁷¹Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2021, (Banda Aceh: BPS, 2021)

Malaka, sebelah Selatan Kecamatan Ulee Kareng, sebelah Timur Kabupaten Aceh Besar, dan sebelah Barat Kota Kecamatan Kuta Alam.⁷²

Jumlah Penduduk Syiah Kuala setelah tsunami sangat banyak berkurang karena menjadi korban musibah tersebut, namun saat ini sudah mencapai kondisi normal 36.662 ribu jiwa/10.652 KK. Dimana 26% di antaranya adalah anak-anak. Syiah Kuala diambil dari nama ulama yang merupakan salah satu ulama besar di Nusantara yang berasal dari sebuah wilayah kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Syech Abdurrauf AsSingkily, yang sekarang juga dipakai menjadi nama Universitas Syiah Kuala di Provinsi Aceh.

1. Sejarah Singkat KUA Syiah Kuala Banda Aceh

Pada awalnya KUA Kecamatan Syiah Kuala berkantor di salah satu bangunan yang merupakan bagian dari Kantor Camat Syiah Kuala (di sekitar Simpang Mesra/Bundaran Tugu Pena), yang kemudian pindah ke Gampong Lamgugob menempati tanah wakaf dari seorang warga/masyarakat. Pada September 2000, kantor KUASyiah Kuala menjadi korban pembakaran oleh oknum OTK yang mengakibatkan seluruh gedung dan arsip kantor musnah. Sekitar tahun 2002-2003, Kantor KUA Kecamatan Syiah Kuala dibangun kembali dengan dana DIPA Depag Pusat dan pada awal tahun 2004 sudah mulai difungsikan sebagaimana mestinya. KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh beralamat di Jl. Teuku Dilamnyong Desa Lamgugob.⁵⁷ Sejak awal berdirinya yaitu tahun 1985/1986, KUA Syiah Kuala telah dijabat oleh beberapa kepala yaitu:

- 1) Tgk. Razali Abdullah 29 Oktober 1985 s.d 15 September 1992,
- 2) Tgk. H. Abdurrahman Hasyim. 15 September 1992 s.d 01 Mei 1996,
- 3) Drs. Usman Ali 04 Juli 1996 s.d 03 September 2001,
- 4) H. Manshur, S.Ag. 03 September 2001 s.d 14 Januari 2003,
- 5) H. Akhyar, M.Ag. 14 Januari 2003 s.d 6 Juli 2008,

⁷²Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2021, (Banda Aceh: BPS, 2021)

- 6) H. Saifullah, S.Ag. 6 Juli 2008 s.d 29 November 2010,
- 7) H. Muhammad, S.Ag. MA. 29 November 2010 s.d 8 Juli 2014,
- 8) Samsul Hadi, S.Ag. 8 Juli 2014 s.d 1 November 2018, s
- 9) Saiful Bahri, S.Ag. 1 November 2018 s.d sekarang.

2. Visi Misi KUA Syiah Kuala Banda Aceh

a. Visi KUA Syiah Kuala yaitu:

Visi KUA Syiah Kuala yaitu mewujudnya pelayanan masyarakat yang profesional murah dan ramah di Kecamatan Syiah Kuala.

b. Misi KUA Syiah Kuala yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
2. Meningkatkan ketepatan aturan dan kecepatan pelayanan.
3. Meningkatkan hubungan, bimbingan dan kemitraan masyarakat, serta meningkat sinergi antar instansi terkait dalam kegiatan ibadah, sosial kemasyarakatan, dan kerukunan umat.
4. Meningkatkan Kualitas SDM/Pegawai dalam mencapai tujuan dan melayani masyarakat.⁷³

3. Kedudukan dan Fungsi KUA Kecamatan Syiah Kuala


KUA Kecamatan Syiah Kuala juga memiliki peran dan fungsi yaitu KUA sendiri merupakan unit terkecil (non-satker) sekaligus ujung tombak dari kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Tugas dan fungsi yang dijalankan KUA meliputi, pelaksanaan pelayanan pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, pelayanan bimbingan keluarga sakinah,

⁷³Data dari Kantor KUA Syiah Kuala

pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat serta pembinaan syari'ah, pelayanan bimbingan zakat wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangga KUA Kecamatan, dan layanan bimbingan menasik haji bagi jamaah haji reguler.⁷⁴

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala

Gambar I



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala

⁷⁴ Kementerian Agama RI Kantor Urusan Agama Syiah Kuala

B. Faktor Penyebab Isteri tidak memenuhi Kewajiban terhadap suami di Kecamatan Syiah Kuala

Rumah tangga yang tentram, damai, dan sejahtera adalah harapan dan keinginan semua orang yang ingin membangun rumah tangga. Akan tetapi hal-hal yang disebutkan di atas tidak semudah seperti yang di harapkan di awal pernikahan, dalam menjalani kehidupan berumah tangga seperti yang kebanyakan orang ketahui adalah akan sangat banyak sesuatu yang busa menghiasi dan membumbui kehidupan pernikahan dengan pasangan yang kita pilih. Bisa jadi dikarenakan permasalahan yang sangat-sangat spele yang bias menyebabkan pertengkaran, perdebatan, perselisihan, atau saling mengolok-ngolok dan tidak memperdulikan satu sama lain, hal ini sangat bias terjadi. Peran suami sebagai kepala rumah tangga akan sangat dibutuhkan dalam sebuah tatanan keluarga, yang akan terjauhkan dari sikap yang saling membenci Antara suami dan isteri dalam keluarga. Bias juga mencegah terjadinya pembangkangan terhadap pasangannya, yang istilahnya dalam islam disebut dengan *nusyuz*.⁷⁵

Di Kecamatan Syiah Kuala terdapat beberapa faktor isteri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami antara lain:

1. Faktor Himpitan Ekonomi

Faktor ekonomi sudah menjadi kendala dalam berumah tangga. Setiap aktivitas yang manusia lakukan secara sadar dan sengaja yang kira kira salah satunya bertujuan untuk menghasilkan uang, karena dengan bekerja dapat mengsilkan uang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami dan isteri, baik itu kebutuhan pangan

⁷⁵Tihami,Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010).

maupun sandang. Persoalan ekonomi adalah sesuatu yang sangat fundamental bagi kehidupan berkeluarga. Karena sebagai kepala keluarga, suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, mencukupi kebutuhan dirinya, kebutuhan isteri dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Memenuhi kebutuhan isteri juga harus berupa sandang, pangan, papan, make up, karena dengan di penuhi seperti itu isteri akan dapat memenuhi kewajibannya dengan sangat baik dan rasa ingin melayani suaminya akan muncul dengan sendirinya.

Di Kecamatan Syiah Kuala ini faktor ekonomi ini menjadi salah satu alasan ibuk A (warga gampong Jeulingke) tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Karena himpitan ekonomi, Ibuk A juga sudah mulai acuh tak acuh lagi terhadap keluarganya. Terkadang, adakalanya juga ibuk A tidak bisa bersyukur atas apa yang telah di berikan suami kepadanya, semua yang telah di lakukan dan diberikan oleh suami dengan semaksimal mungkin, terkadang ibuk A tidak bisa bersyukur atas apa yang telah di perolehnya. Ibuk A tetap saja menuntut lebih jauh di atas kemampuan suaminya, seharusnya dengan keadaan suami yang terbatas ibukA tidak boleh membebani di atas kemampuan suaminya.⁷⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan suami ibuk A, bapak L mengatakan bahwa ia sudah semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan keluarganya dengan sederhana walaupun tidak semuanya terpenuhi karena kurangnya penghasilan dari dirinya, akan tetapi kemauan isterinyalah yang terlalu banyak sehingga apa yang telah diberikan oleh suaminya tidak pernah cukup.⁷⁷

2. Faktor Karier

⁷⁶ Wawancara dengan ibuk Khaira (Jeulingke). Minggu: 3 April 2022, pukul 08:50 wib.

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Hendra (Jeulingke). Minggu: 3 April 2022, pukul 09:30

Pada zaman yang moderen ini sudah banyak yang mengelu-elukan tentang emansipasi wanita, salah satunya adalah seorang isteri sudah boleh bekariier juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saat ini banyak sekali wanita yang telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja atau pekerjaan kaum lelaki. Kaum lelaki banyak yang mendukung, dan mendorong kaum perempuan juga untuk berkariier. Akan tetapi juga tidak sedikit suami yang melarang isterinya untuk berkariir di luar rumah. Banyak orang saat ini sudah merasa bahwa perempuan meninggalkan rumah itu dengan perasaan terpaksa untuk bekerja. Karena, dengan keluarnya isteri untuk bekerja maka kuranglah kasih sayang yang tercurahkan kepada keluarga, anak-anak dan suami. suami telah kehilangan perhatian dari seorang isteri, dan anak-anak telah kehilangan kasih sayang seorang ibu. Hal tersebut akan mampu mempengaruhi perkembangan anak ketika sudah beranjak dewasa.

Di Kecamatan Syiah Kuala ini isteri yang tidak memenuhi kewajjiaan terhadap suaminya dikarenakan isteri yang berkariier, seorang isteri yang bekerja karena hobinya dan untuk mencari kebutuhan yang lebih untuk keluarganya, akan tetapi ketika isteri ini tiba dirumah setelah selesai bekerja ia malah acuh tak acuh terhadap keluarga dan suaminya dan menninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri karena alasan lelah bekerja seharian.⁷⁸ Berdasarkan keterangan dari ibuk M (warga gampong Jeulingke) bahwa ia berkariier atau bekerja diluar rumah itu hobinya sendiri dan untuk mencari uang yang lebih sebagai simpanan ketika suaminya tidak bekerja. Akan tetapi ibuk M mengatakan bahwa ia tidak mengerjakan kewajibannya sebagai seorang isteri itu karena lelah bekerja seharian dan ingin beristirahat ketika sampai dirumah tanpa

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Hasballah (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 14:00 wib.

mengerjakan apapun lagi.⁷⁹ Tanpa disadari faktor ini dapat memicu pertikaian didalam keluarganya tersebut, karena kurangnya pemahaman terhadap pasangan masing-masing. Hal tersebut juga tanpa disadari sudah menyebabkan *nusyuz* bagi isteri. Namun berbeda ketika isteri mendapatkan izin untuk berkarier dan bekerja diluar rumah untuk kebutuhan rumah tangga mereka, isteri yang mendapatkan izin dari suaminya tanpa bantahan dan pemaksaan dari isteri, maka hal ini tidak dikatakan durhaka atau *nusyuz*.

3. Faktor Keharmonisan Hubungan Suami Isteri

Keharmonisan adalah hal yang selalu diinginkan oleh setiap orang yang sudah berkeluarga, karena dengan rumah tangga yang harmonis akan membawaa kebahagiaan bagi pasangan tersebut. Ketika isteri tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada suaminya, maka suami akan mencari kebahagiaan di luar rumah hingga terjadi perselingkuhan.

Selingkuh adalah perbuatan yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya. Selingkuh ini bisa dilakukan oleh suami ataupun isteri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah kuala ini yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N(warga gampong Jeulingke) bahwa ia melakukan perselingkuhan dikarenakan sudah bosan dengan isterinya, karena isterinya tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Hal ini membuat bapak N merasa hak-haknya sudah terabaikan dan mencari kesenangan baru diluar.⁸⁰ berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk J selaku isteri dari bapak N bahwa ibuk J tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena sengaja tetapi karena awalnya ibuk J terlalu sibuk dengan dagangannya hingga setiap hari hak-hak suaminya

⁷⁹ Wawancara dengan ibuk Rosmiati (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 14:30 wib.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 16:30 wib.

terabaikan, menurut ibuk J suaminya yang tidak bisa mengerti dirinya dan sangat cepat tergoda oleh wanita lain. Setelah ibuk J mengetahui suaminya berselingkuh barulah ibuk J mulai acuh tak acuh lagi terhadap suaminya dan semakin mengabaikan kewajibannya. Hingga terjadilah perceraian diantara mereka. Tanpa disadari perilaku Ibuk J ini yang awalnya melakukan *nusyuz* terhadap suaminya.⁸¹ Seharusnya sesibuk apapun seorang isteri hendaknya ia mendahulukan kewajibannya terlebih dahulu dan memberikan hak-hak kepada suaminya agar suaminya betah dirumah dan tidak mencari kesenangan lain diluar, dan juga seharusnya dalam keluarga juga harus memiliki rasa saling percaya Antara suami dan isteri sehingga akan tercipta rumah tangga yang harmonis. Akibatnya selingkuh bisa mengakibatkan isteri melakukan hal-hal yang diluar nalar dan yang tak diinginkan karena emosi isteri sudah tidak terkontrol lagi. Selain itu selingkuh ini bisa berakibat perceraian diantara suami dan isteri.

4. Faktor KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT adalah jenis kekerasan yang terjadi diantara pasangan suami, isteri atau anggota keluarga lainnya yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Pada zaman sekarang sering kita dengar suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena mempunyai masalah pribadi, sehingga suami melampiaskan kemarahannya kepada isteri. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri juga bisa disebabkan karena sudah sifat dari suaminya yang emosional, seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ini.⁸² Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk D (warga

⁸¹ Wawancara dengan ibuk Ana (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 17:00 wib.

⁸² Wawancara dengan kepala KUA bapak Saiful Bhri, S.Ag. Kamis 24 Februari 2022, pukul 11:00 wib.

gampong Ulekareng) bahwa beliau selalu mendapatkan perlakuan yang kasar oleh suaminya mau itu kekerasan dalam hubungan biologis ataupun kekerasan lainnya. Ibuk D mencoba pun tidak ingin melakukan lagi kewajibannya dalam rumah tangga karena sudah memiliki rasa benci terhadap suaminya.⁸³ Tanpa disadari perilaku atau sifat suami yang melakukan kekerasan terhadap ibuk D dapat menyebabkan ibuk D berbuat *nusyuz* terhadap suami atau meninggalkan kewajibannya terhadap suami, seperti menolak melakukan hubungan biologis dengan suaminya dengan alasan kekerasan yang dilakukan oleh suami, dan faktor KDRT ini bisa menyebabkan retaknya sebuah rumah tangga hingga terjadi perceraian.⁸⁴

Setiap suami isteri harus bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tuntutan Islam sehingga suasana dalam keluarga harmonis, tidak banyak tuntutan, protes dan percekocan. Jika hal tersebut bisa dilakukan dengan baik oleh suami dan isteri, maka Insyaallah hal itu juga dapat membuat mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah telah berfirman dalam Q.S An-Nisa:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اكْتَسَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁸⁵

⁸³ Wawancara dengan Indah (Lamgugop), Rabu: 6 April 2022, pukul 15:00 wib.

⁸⁴ Wawancara dengan kepala KUA bapak Saiful Bhri, S.Ag. Kamis 24 Februari 2022, pukul 11:00 wib.

⁸⁵ Q.S An-Nisa ayat 32.

Isteri yang melantarkan suaminya atau isteri yang melupakan kewajiban dirinya terhadap suaminya adalah isteri yang durhaka dan perbuatan tersebut sangat berdosa bagi isteri. Perbuatan tersebut juga akan membuat pertengkaran didalam keluarga, sehingga suasana rumah tangga dan keluarganya akan menjadi kacau. Kedamaian dan ketenangan tidak dapat lagi di wujudkan. Keharmonisan akan menjadi rapuh, bahkan suami sebagai kepala keluarga tidak mempunyai wibawa lagi. Rumah tangga yang berantakan semacam itu jelas tidak menunjang bagi terbentuknya suasana keluarga yang harmonis.

Menurut pendapat kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala terkait dengan isteri yang melalaikan kewajiban terhadap suaminya bahwa faktor-faktor seperti diatas benar adanya atau tercatat di KUA Kecamatan Syiah Kuala yaitu faktor ekonomi, faktor ketidak harmonisan hubungan suami isteri, faktor KDRT, dan faktor karier. Dengan faktor-faktor tersebut jelas sudah memicu isteri melalaikan kewajiban terhadap suaminya dan mengabaikan hak-hak suaminya. Seharusnya apapun kondisi yang ada didalam rumah tangga suami ataupun isteri harus bisa saling mengerti kondisi dan mengerti satu sama lain, dengan begitu rumah tangga akan senantiasa bahagia dan harmonis. Isteri yang berkasus demikian yang sudah dilaporkan oleh suaminya ke KUA Kecamatan Syiah Kuala seharusnya apapun akan dipanggil ke kantor KUA dan dibimbing serta dinasehati terlebih dulu, jika isteri itu mengakui kesalahannya dan mau menjalankan kembali kewajibannya sebagai seorang isteri maka selesai sudah masalah nya, akan tetapi jika isteri tersebut tidak mau berdamai dengan suaminya setelah dinasehati oleh pihak KUA dan ingin menggugat cerai suaminya maka pihak KUA menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan".⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas panulis menyimpulkan bahwa, apabila suami melihat isteri melakukan *nusyuz* kepadanya, maka tugas seorang suami

⁸⁶ Wawancara dengan kepala KUA bapak Saiful Bhri, S.Ag. Kamis 24 Februari 2022, pukul 11:00 wib.

harus membimbing isterinya dan menasehati isterinya agar menjadi isteri yang soleh dan mentaati suaminya. pihak KUA hanya menerima dan membimbing kasus yang dilaporkan dan tercatat di KUA saja. Dan jika ketika dipanggil ke KUA pihak suami isteri tersebut tidak berhadir atau hanya suaminya saja yang berhadir hingga ke pertemuan yang ketiga kalinya, maka pihak KUA menganggap kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi jika suami atau isteri ini sudah tidak ada kecocokan lagi dan ingin pisah, maka pihak KUA menyerahkan kasus ini ke Pengadilan.

C. Dampak dan Akibat Hukum Bagi Isteri Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga Serta Penyelesaiannya di KUA Kecamatan Syiah Kuala

Pembentukan rumah tangga yang harmonis, Islami, dan sakinah, sangat amat penting untuk terbentuknya masyarakat yang berperadaban dan bermartabat. Membina sebuah rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Keluarga yang Islami, dibangun diatas iman dan taqwa sebagai fondasinya, syariah atau aturan islam sebagai bentuk bangunannya, dan budi pekerti yang mulia sebagai hasilnya. Rumah tangga yang seperti inilah akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun.⁸⁷

Suami adalah pemimpin dan pembimbing dalam keluarga, dikarenakan karakter ciptaannya, kesiapannya dan posisinya dalam kehidupan, ditambah dengan keharusannya membayar mahar dan menafkahi isteri, maka tidak halal bagi seorang perempuan keluar dari ketaatan dan merongrong kekuasaannya. Jika itu terjadi rusaklah harmonis dan olenglah bahtera rumah tangga, bahkan mungkin tenggelam karena tidak ada nah-kodanya.⁸⁸

⁸⁷ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta, Penamadani, 2004), hlm. 61-62.

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta, Era Intermedia, 2000), hlm. 293-294.

1. Dampak Bagi Isteri Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suami Serta Penyelesaiannya di Kecamatan Syiah Kuala

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya dampak yang terjadi di lapangan bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya dalam rumah tangga ialah:

a. Terjadi Keributan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi penyebab bagi isteri yang *nusyuz*, tetapi juga menjadi dampak terjadinya isteri melakukan *nusyuz*. Ketika isteri sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, maka para lelaki (suami) akan merasa bahwa hak-hak dirinya sebagai seorang suami sudah tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga. Sebagai seorang isteri, isteri harus senantiasa memberi kebahagiaan terhadap suaminya dan juga memberikan rasa tentram, kedamaian didalam keluarga. Namun di Kecamatan Syiah Kuala terjadi kasus yang mana isteri mulai acuh-tak acuh lagi terhadap suaminya, dan bahkan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri seperti mengurus suami dan enggan memenuhi kebutuhan biologis suaminya karena faktor ekonomi. Setelah diteliti dampak yang terjadi bagi isteri ini ialah mendapatkan kekerasan oleh suaminya atau disebut dengan KDRT, pertengkaran pun mulai terjadi dalam keluarga mereka dan tidak ada keharmonisan lagi di dalam keluarga.⁸⁹

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan sudah banyak dilakukan oleh kaum pria atau wanita yang sudah bersuami. Hal seperti ini sangat tidak dianjurkan bagi seseorang yang sudah berkeluarga karena akan menyebabkan rumah tangga akan runtuh. Seperti yang ditemukan di Kecamatan Syiah Kuala, yang mana

⁸⁹Wawancara dengan ibuk A (Jeulingke). Minggu: 3 April 2022, pukul 08:50 wib.

isteri menemuka suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini sudah pasti dampak bagi isteri yang meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga. Karena merasa hak-haknya sudah tidak terpenuhi lagi dan tidak mendapatkan kebahagiaan ketika didalam rumah, maka lelaki (suami) mencari kebahagiaan lain di luar rumah. Dari situlah bisa terjadi perselingkuhan.⁹⁰

c. Dibenci dan tidak dipercayai suami

Ketika isteri melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya seperti tidak mengurus suami dan rumah tangga dan tidak mendengarkan nasehat suami maka rasa kebencian suami terhadap isteri pasti sedikit demi sedikit akan muncul. Bahkan ketika isteri melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suami seperti bekerja tanpa izin dari suami, suami pun akan semakin tidak mempercayai lagi isterinya, sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga mereka dan hilang lah rasa saling percaya antara suami dan isteri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ini suami dan isteri tidak saling percaya Antara satu sama lain, karena isteri yang awalnya melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan suami dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri. Ketika suami menanyakan tentang hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh isteri, isterinya mengatakan bahwa dia sangat sibuk dengan urusan pribadinya yang juga hobinya padahal itu hanya alasan sang isteri. Karena perilakunya tersebut semakin hari isteri tersebut tidak mendapatkan kepercayaan suaminya lagi.⁹¹

d. Perceraian

Perceraian bisa saja terjadi apabila kedua belah pihak (suami dan isteri) sudah tidak ada lagi kecocokan didalam hubungan mereka. Seperti kasus yang di data oleh pihak KUA Kecamatan Syiah Kuala, bahwa suami

⁹⁰Wawancara dengan ibuk J (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 17:00 wib.

⁹¹Wawancara dengan ibuk M (Jeulingke), Minggu: 3 April 2022, pukul 14:30 wib.

ingin pisah dengan isterinya dan melaporkan isterinya ke KUA karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan isterinya yang tidak memperdulikan lagi suaminya itu, ternyata suami dan isteri ini sudah sama-sama ingin bercerai karena alasan tidak ada kecocokan lagi diantara mereka.⁹² Suami menjelaskan kepada KUA bahwa isteri tersebut tidak pernah lagi memenuhi hak-hak suaminya, tetapi isterinya menjelaskan kepada Pihak KUA bahwa suaminya yang selalu melakukan KDRT dalam rumah tangga mereka sehingga membuat isterinya enggan melakukan kewajibannya bahkan sampai terjadi keributan dalam keluarga karena tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Pihak KUA mencoba mendamaikan pasangan tersebut dengan memberi bimbingan, tetapi masing-masing pihak ingin bercerai.⁹³

Dampak diatas tidak akan terjadi apabila isteri selalu membahagiakan suaminya dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, karena rumah tangga yang harmonis adalah kunci dari kebahagiaan suami dan isteri. Ketika perrecekocokan terjadi dalam keluarga, Apabila suami melihat tanda-tanda *nusyuz* pada isterinya, hendaknya ia menyelesaikannya dengan tiga langkah pertama, suami harus menasehati isteri yang melakukan perbuatan *nusyuz* tersebut. Suami memberikan nasehat-nasehat yang membuat isteri sadar dan bertaubat sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kedua, apabila setelah dinasehati isteri belum berubah dan masi dalam keadaan *nusyuz*, maka suami boleh melakukan pisah ranjang dengan isterinya, agar isteri menjadi sadar. Ketiga, apabila suami telah melakukan dua hal diatas tetapi isteri masi dalam keadaan *nusyuz*, maka suami boleh melakukan pemukulan kepada isterinya tersebut. Pemukulan yang dimaksud disini yaitu pemukulan yang ringan, artinya suami boleh melakukan

⁹² Wawancara dengan ibuk D (ulekareng), Rabu: 6 April 2022, pukul 15:00 wib.

⁹³ Wawancara dengan Staf KUA ibuk Suriati Ibrahim Selaku pembimbing keluarga harmonis Pada Tanggal 10 Maret 2022, pukul 10:00 wib.

pemukulan tanpa meninggalkan bekas dan rasa sakit yang berlebihan terhadap isteri.

Selanjutnya apabila ketiga hal tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka salah satu pihak boleh melapor ke Desa dan meminta bantuan Desa untuk mendamaikan keluarganya. Apabila mereka belum berdamai maka barulah salah satu dari mereka boleh melapor ke KUA untuk mendamaikan mereka. Pihak KUA akan bantu mendamaikan keluarga tersebut dengan syarat, suami dan isteri tersebut berdomisili di Kecamatan KUA tersebut, suami dan isteri tersebut memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), suami dan isteri tersebut memiliki buku nikah sebagai bukti bahwa pernikahan mereka tercatat, suami dan isteri tersebut sudah pernah melapor kasus mereka ke desa dan sudah pernah dibimbing di desa. selanjutnya pihak KUA akan memanggil suami dan isteri tersebut untuk diberi bimbingan agar masalah dalam keluarga mereka bisa selesai dan mereka bisa berdamai hingga akan tercipta lagi suasana yang harmonis dalam keluarga mereka.⁹⁴

2. Akibat Hukum Bagi Isteri yang Tidak Memenuhi Kewajiban Terhadap Suaminya.

Sebagai akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat terhadap suaminya tanpa adanya suatu alasan yang syar'i maka isteri tersebut dianggap *nusyuz*.

Nusyuz berawal dari salah satu pasangan suami isteri yang merasa tidak puas, tidak senang, atau bahkan benci terhadap pasangannya, seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala ini. Fenomena tersebut jelas sangat dibenci oleh Allah SWT dan bahkan sangat dilarang dalam ajaran islam. Apabila isteri sengaja melalaikan kewajibannya terhadap suami, tidak menaati suaminya dan

⁹⁴Wawancara dengan Staf KUA ibuk Suriati IbrahimSelaku pembimbing keluarga harmonis Pada Tanggal 10 Maret 2022, pukul 10:00 wib.

menolak ajakan suami ke ranjang, maka isteri tersebut sudah dikatakan *nusyuz* dan berdosa terhadap suaminya.

Isteri yang baik adalah yang taat kepada suaminya dan mencintai suaminya. Ketika isteri sudah durhaka terhadap suaminya maka isteri tersebut jelas sudah disebut *nusyuz*. Apabila isteri *nusyuz* suami wajib menasehati isterinya untuk berbakti kepadanya.

Seperti yang disebutkan dalam A-quran surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا { ٣٤ }

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁹⁵

Selain itu akibat hukum dari perbuatan *nusyuz* isteri menurut jumhur ulama mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i tidak berhak mendapatkan nafkah. Dan isteri yang disebutkan diatas ialah berdosa kepada Allah dan suami sehingga menjadi isteri yang durhaka. Dalam KHI juga disebutkan dampak bagi isteri yang *nusyuz* ialah suami tidak berhak memberikan kewajiban-kewajibannya yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan

⁹⁵ Q.S An-Nisa ayat 34

dan pengobatan bagi isteri, karena kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*. Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..."⁹⁶

Ayat diatas menegaskan hak isteri yang seimbang dengan kesalahannya. Ketika istri *nusyuz*, maka haknya akan terhapus. Karena hak tersebut disebabkan oleh adanya kesalehan pada dirinya, sehingga isteri merupakan sebab yang mengakibatkan wajibnya nafkah bagi para suami, atau sebagai syarat bagi isteri jika mau memperoleh nafkah lahir dan batin.

Faktor yang menyebabkan isteri menjadi *nusyuz* yang tercatat di KUA Syiah Kuala yang pertama karena faktor ekonomi, faktor ekonomi ini sangat rentang terjadinya *nusyuz* pada isteri. Karena isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya jikalau kebutuhan pribadinya tidak terpenuhi karena akibat ekonomi yang kurang. Kedua faktor karier, faktor karir juga salah satu sebab isteri menjadi *nusyuz*, karena pada zaman sekarang wanita-wanita sudah banyak yang berkarier di luar rumah hingga melupakan tugas dan kewajibannya dalam keluarga. Ketiga faktor keharmonisan hubungan suami isteri, faktor ini bisa diibaratkan dengan retaknya pernikahan karena perselingkuhan. Seorang isteri tidak akan lagi melaksanakan kewajibannya jika sudah menemukan lelaki lain diluar, isteri mengabaikan kewajibannya karena alasan sudah bosan dengan suaminya. Isteri seperti ini juga dikatakan isteri yang *nusyuz*. Ke empat faktor KDRT, faktor KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi dampak bagi isteri yang *nusyuz*, tetapi juga menjadi penyebab terjadinya isteri melakukan *nusyuz*. Ketika suami sudah mulai melakukan kekerasan terhadap isterinya, maka pastinya isteri sudah enggan melaksanakan kewajibannya.

⁹⁶ Q.S Al-Baqarah ayat 228

Dalam islam dampak bagi isteri-isteri yang melakukan perilaku seperti ini ialah *nusyuz* atau durhaka terhadap suami dan merupakan perbuatan yang sangat berdosa. Didalam sebuah rumah tangga apabila salah seorang melakukan perbuatan *nusyuz* baik itu diawali oleh suami atau isteri, maka keduanya harus mengerti satu sama lain dan menyelesaikan masalahnya secara kepala dingin agar terhindar dari perbuatan *nusyuz*.

Kedurhakaan isteri atau *Nusyuz* merupakan bentuk permulaan dari retaknya rumah tangga suami isteri. Kondisi ini muncul ketika isteri yang tidak mau melaksanakan tugasnya serta tanggung jawabnya.⁹⁷ Kedurhakaan isteri dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala salah satunya ialah isteri merasa anggaran belanja dapurnya kurang mencukupi, lalu ia meminta izin kepada suami untuk bekerja dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Suaminya tidak mengizinkan, tetapi isteri memaksa sehingga pemaksaan isteri menunjukkan kedurhakaannya, karena tidak taat lagi kepada suami. Menurut penulis sebenarnya nafkah yang diberikan oleh suami dapat dikatakan kurang atau cukup, itu semua tergantung pada keahlian isteri memanfaatkannya. Meskipun pendapatannya besar, jika terlalu banyak keinginan, harta yang kita miliki tidak akan pernah mencukupi.

Menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala terhadap dampak bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami bahwasanya Ketika wanita sudah menikah maka dia harus menyenangkan suaminya, dan jangan sekali-kali durhaka kepada suaminya, karena isteri yang sudah *nusyuz* sangat berdosa di mata Allah. Ketika seorang wanita belum menikah, surganya wanita tersebut adadibawah kaki ibu, dan ketika wanita tersebut menikah kemudian mendapatkan gelar isteri, maka surganya wanita tersebut ada dibawah telapak kaki suami, karena itu isteri harus senantiasa berbakti kepada suaminya dan mentaati suaminya. Ketika isteri *nusyuz* kepada suaminya maka dampak bagi

⁹⁷ Maimunah, *Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqih*, Geneologi PAI, Vol. 7, No. 01 Januari-Juni 2020.

isteri tersebut ialah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dari beberapa kasus yang terdaftar di KUA sebelum suami melaporkan isterinya yang melakukan perbuatan *nusyuz*, suami telah menasehati isterinya secara berulang kali dan bahkan sempat melakukan pisah ranjang dengan isterinya agar isteri ini kembali sadar dan mentaati suaminya. Akan tetapi isteri ini belum sadar terhadap perbuatannya itu, hingga suami ini melaporkan isterinya ke KUA untuk dinasehati dan diberi bimbingan oleh pihak KUA. Akan tetapi setelah di beri bimbingan oleh pihak KUA isteri ini semakin benci terhadap suaminya karena sudah memberitahu masalah keluarganya keluar, suaminya pun sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama isterinya tersebut, sampai akhirnya mereka bercerai.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dampak terhadap isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala ialah berdosa terhadap suaminya, karena di dalam islam isteri harus senantiasa mentaati suaminya dan menjalankan kewajibannya di dalam rumah tangga. Isteri yang seperti ini disebut dengan *nusyuz*. Selain berdosa dampak terhadap isteri ini ialah kehilangan keluarganya yaitu suami dan anak-anaknya, karena bisa saja ketika suami tidak tahan lagi dengan sifat isterinya, suami tersebut mentalak isterinya, dan terjadilah perceraian dalam hubungan mereka. tidak mendapatkan nafkah, menurut jumhur ulama suami tidak berhak memberi nafkah isteri apabila sang isteri sedang dalam masa *nusyuznya*. Alasan bagi jumhur ulama itu adalah bahwa nafkah yang diterima isteri itu merupakan imbalan ketaatan yang di berikan kepada suami. Isteri yang *nusyuz* hilang ketaatannya pada saat itu, oleh karena itu isteri tidak berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya tersebut.⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Tanggal 24 Februari 2022

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 173-174.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:


D. Kesimpulan

1. Faktor penyebab isteri tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga di Kecamatan Syiah Kuala ialah pertama faktor himpitan ekonomi, faktor ekonomi disebabkan karena kurangnya penghasilan suami sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi. Kedua yaitu faktor karier, dalam faktor ini isteri terlalu mementingkan kariernya sehingga isteri menjadi sibuk dan mengabaikan kewajiban terhadap suami dan keluarganya. Ketiga faktor keharmonisan hubungan suami isteri, dalam faktor ini isteri tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada suaminya, sehingga suami mencari kebahagiaan diluar rumah dan mudah terpengaruh dengan wanita lain. Keempat faktor KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri dapat mengakibatkan isteri enggan melakukan kewajibannya dalam rumah tangga.
2. Dampak bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suami dalam rumah tangga dan penyelesaiannya di KUA Kecamatan Syiah Kuala ialah terjadi Keributan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Perselingkuhan, Dibenci dan tidak dipercayai suami, Perceraian. Akibat hukum bagi isteri yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya ialah menjadi isteri yang durhaka atau *nusyuz* terhadap suami. Isteri yang dikatakan *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Penyelesaian yang dapat dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* yaitu dengan cara menasehati isterinya, melakukan

pisah ranjang, dan melakukan pemukulan ringan kepada isterinya. Hal tersebut dilakukan agar isteri sadar dan tidak mengulangi kesalahannya. Jika hal tersebut belum menyadarkan isterinya, maka suami boleh melapor ke Desa dan KUA agar diberi bimbingan dan nasehat.

E. Saran

1. Diharapkan bagi KUA untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan dan membimbing keluarga yang berkasus di Kecamatan Syiah Kuala, dan juga bisa melakukan pertemuan dengan masyarakat seperti bersosialisasi, dan melakukan seminar. Pertemuan tersebut dilakukan guna memberi pemahaman kepada masyarakat tentang program-program yang telah disusun agar masyarakat paham tentang cara membangun keluarga yang harmonis.
2. Bagi masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan seharusnya lebih memahami nilai-nilai kehidupan dalam berumah tangga, agar terciptanya rumah tangga yang harmonis.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

- Abdul Raman Gozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Hafsh bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010.
- Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim* Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2003.
- Abraham Maslow, *Motivatoin and personality*, Harper and Row publisher, New York, 1970.
- Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Mutafaq ‘Alai*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Al’adzim, Abd Ma’ani Ahmad Al-Gundur, *Hukum-hukum Dari Al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003.
- Amini, Ibrahim, *Hak-Hak Suami dan Istreri*, Bogor: Cahaya, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djedjen, Zainuddin dan Mundzier Supartan, *Pendidikan Agama Islam*, Raya Mangkang, Semarang, 2015.
- Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim* Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2003.
- Hazim Haidar, *Tafsir Al-Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta, Penamadani, 2004.
- Elizabeth B Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta : Erlangga, 1999.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Arif Rahman Hakim, dkk, Surakarta: Insan Kamil, 2015.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan / Pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973.

Malik al-mughis, *Baiti Jannati Keluarga Yang Diberkahi Allah*, Jakarta: Buku Edukasi, 2020.

Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.

Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.

SuprihatinGuhardja, *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*, Cet.I, Jakarta : Gunung Mulia, 1993.

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, Yogyakarta: Mizan, 2001.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia. 1991.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta, Era Intermedia, 2000.

Wabah Zuhayli, *Tafsir al-Munir fil 'Aqidah Wasy Syariah wal Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang RI NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

PERPU tahun 2009.

JURNAL

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Eksiklopedia*.

Arifin, Mahfud. *Pandangan Ulama'madzhab Syafi'i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Tentang Istri Yang Tidak Patuh Terhadap Suami Studi Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur*, 2017.

Balqiyah, Nilna Izil. *Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*, 2018.

Djuaini. *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, *Istinbath*, jurnal, Vol. 15, No. 2.

Fazil, Sabri. *Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak*, 2020.

Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam, Analisis Putusan Perkara Nomor: 0677/Pdt.G/2016/Pa.Bn Iqiyas Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

Hayati, Basiroh. *Kajian Terhadap Istri Nusyuz Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan*, 2015.

Khairuddin, Abdul Jalil Salam. *Konsep Nusyuz Menurut Al-Quran dan Hadis, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021.

Laurensius Mamahit. *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, *Lex Privatum*, vol.I/Jan-Mrt/2013.

Maimunah. *Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqih*, *Geneologi PAI*, Vol. 7, No. 01 Januari-Juni 2020.

Maimunah. *Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqih*, *Geneologi PAI*, Vol. 7, No. 01 Januari-Juni 2020.

Mardaleni, Ade Vita. *Pemenuhan Kewajiban Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga Pada Istri Yang Menikah Muda Di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas*, 2018.

Misran, and Maya Sari. *Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami, Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, no. 2, 2019.

Mughniatul Ilma. *Kontekstualisasi Nusyuz di Indonesia*, Jurnal, Vol. 30 No. 1 Januari-Juni 2019.

M. Jafar. *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Disertai dipublikasi)*. (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2017).

Muhammad Ridwan. *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Perspektif, Vol. 13, No 1, Juni 2020.

Munadiroh, Siti. *Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al-Mar'ah Ash-Shalihah Karya KH. Masruhan Al-Maghfuri*, 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Riska Maisarah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 05 Mei 2000
3. NIM : 180101082
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. T. Batee Timoh. Lr. Petua. Jeulingke.
Kecamatan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh.
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : riskamsrh@gmail.com
11. No. Hp : 085261660324
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : M. Nur
 - b. Ibu : Nurjanah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - A. SD : SDN 54 Banda Aceh
 - B. SMP : MTsN Darul Ihsan. Siem. Aceh Besar
 - C. SMA : MAN 3 Banda Aceh
 - D. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A R - R N I R Y
Banda Aceh, 26 Mei 2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4967/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
 b. Rispalman, SH. MH.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Riska Maisarah
N I M : 180101082
Prodi : HK
J u d u l : Faktor Penyebab Isteri Tidak Memenuhi Kewajiban terhadap Suami dalam Rumah Tangga (Analisis terhadap Dampak Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 16 Maret 2022

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 673/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Riska Maisarah / 180101082**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jln. T. Batee Timoh. Lr. Nyak Ali. Jeulingke. Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **FAKTOR PENYEBAB ISTERI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Terhadap Dampak ke-tidak harmonisan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Syiah Kuala)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SYIAH KUALA**

Jalan T. Lamgugob No. 10, Gampong Lamgugop, Kota Banda Aceh Telepon (0821) 61336449
email : kuasyiahkuala@kemenag.go.id / kuasyiahkuala@gmail.com
website : kuasyiahkuala.blogspot.com

Nomor : B- 109 /kua.01.07.4/PP.00/03/ 2022

Banda Aceh, 14 Maret 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Hal : **Surat Keterangan Telah Melakukan
Penelitian /Wawancara**

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat saudara Nomor :673 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022 tertanggal
2 Februari 2022, Perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data:

Nama : Riska Maisarah

NIM : 180101082

Semester/ Jurusan: VII/ Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jln. T. Batee Timoh. Lr. Nyak Ali. Jeulingke. Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, tentang Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB
ISTERI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH
TANGGA (Analisis Terhadap Dampak ke-tidak harmonisan Dalam Rumah Tangga di
KUA Kecamatan Syiah Kuala)** pada Tanggal 23 Febuari 2022. Y

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih



DOKUMENTASI

Gambar II. Wawancara dengan kepala KUA Syiah Kuala. Bapak Saiful Bahri, S.Ag



Gambar III. Wawancara dengan staf KUA Syiah Kuala ibuk Suriati Ibrahim selaku yang memberi bimbingan keluarga sakinah, Ibuk Dra Suriati Ibrahim.

